



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 103 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memperkuat asas kedudukan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum serta keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan pengaturan dan kebijakan dalam pengelolaan keuangan Desa, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), Pasal 96 ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BAKEUDA adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DINPERMASDES adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
8. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
18. Pagu ADD adalah anggaran ADD yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

20. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
21. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
24. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
25. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
26. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDDesa.
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBDDesa dan/atau Perubahan Penjabaran APBDDesa.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
32. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
33. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
34. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

35. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
36. Swakelola pengadaan barang/jasa di Desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan atau diawasi sendiri oleh pengelola kegiatan.
37. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberikan ADD adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa berdasarkan kewenangan yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Desa.

Pasal 3

Tujuan diberikan ADD adalah untuk:

- a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa; dan
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB III SASARAN DAN ASAS

Pasal 4

- (1) Sasaran lokasi ADD adalah semua Desa di wilayah Daerah sejumlah 224 (dua ratus dua puluh empat) Desa.
- (2) Sasaran Penggunaan ADD adalah untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 5

- (1) ADD dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa.

- (3) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB IV PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. jaminan ketenagakerjaan;
 - c. kebutuhan tunjangan perbaikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Desanya berbengkok minim atau non bengkok; dan
 - d. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (4) Jumlah penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menggunakan data penduduk Semester I Tahun 2024 yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga;
- (5) Angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan jumlah penduduk desil 1 yang masuk dalam data P3KE Tahun 2024 yang disediakan oleh BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
- (6) Indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan data BPS Kabupaten Purbalingga.

Pasal 7

- (1) Pengalokasian dan pembagian ADD ditetapkan berdasarkan rumus.
- (2) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan berdasarkan asas merata/sama untuk setiap Desa dan adil.
- (3) Asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan atas dasar perhitungan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) ditambah dengan perhitungan pagu Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap, dan jaminan ketenagakerjaan, dan tunjangan perbaikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Desanya berbengkok minim atau non bengkok.
- (4) Besarnya Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah ADD Kabupaten yang dibagi secara merata kepada seluruh Desa.
- (5) Perhitungan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk setiap Desa merupakan perhitungan kebutuhan dan kapasitas fiskal Desa yang akan menentukan Nilai Bobot Desa, yang ditentukan sebesar 30% (tiga puluh persen) yang dibagi secara proporsional kepada seluruh Desa berdasarkan data *variable independen* yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang berwenang.
- (6) Data *Variabel independen* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. bobot jumlah penduduk 20% (dua puluh persen);

- b. bobot angka kemiskinan 15% (lima belas persen);
 - c. bobot luas wilayah 40% (empat puluh persen); dan
 - d. bobot indeks kesulitan geografis Desa 25% (dua puluh lima persen).
- (7) Dalam hal terdapat desa yang alokasi ADD di luar SiLTAP, jaminan sosial dan perbaikan penghasilan mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2024, maka ADD desa tersebut ditambah sebesar penurunan ADD di luar SiLTAP, jaminan sosial dan perbaikan penghasilan
- (8) Pembagian ADD kepada setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGORGANISASIAN

Pasal 8

Pengorganisasian dalam pengelolaan ADD terdiri dari Tim Fasilitasi Kabupaten, Tim Pembina Kecamatan dan PKPKD.

Pasal 9

- (1) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari Penasehat, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan percepatan pelaksanaan ADD;
 - b. melaksanakan sosialisasi;
 - c. memfasilitasi pengelolaan ADD;
 - d. mengoordinasikan tindak lanjut penyelesaian permasalahan; dan
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (3) Tim Fasilitasi Kabupaten dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Fasilitasi Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Camat yang terdiri dari:
- a. Camat selaku Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris; dan
 - c. Para Kepala Seksi dan Kasubbag Keuangan pada Sekretariat Kecamatan sebagai anggota.
- (2) Tim Pembina Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Pembina Kecamatan.
- (3) Tim Pembina Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi:
- a. melaksanakan sosialisasi tingkat kecamatan;
 - b. memfasilitasi penyaluran ADD;
 - c. melaksanakan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran;
 - d. membuat permohonan penyaluran ADD kepada Kepala DINPERMASDES;
 - e. melaksanakan pendampingan kegiatan;

- f. melaksanakan pembinaan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil kegiatan;
- g. mengoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan masyarakat; dan
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan ADD.

Pasal 11

- (1) PKPKD dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD yang terdiri atas:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi dan Kepala Urusan; dan
 - c. Kepala Urusan Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kepala Seksi dan Kepala Urusan dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

BAB VI PENGUNAAN ADD

Pasal 12

- (1) ADD digunakan untuk mendanai belanja Desa sesuai kewenangan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan alokasi penghasilan tetap, jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan tunjangan perbaikan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Desanya berbengkok minim atau non bengkok, dapat dipergunakan untuk belanja/kegiatan lainnya.
- (3) Klasifikasi belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. bidang pembangunan Desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa.
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi belanja Desa bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, dibagi dalam sub bidang:
 - a. belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. pertanian.

- (2) Klasifikasi belanja Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dibagi dalam sub bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata.
- (3) Klasifikasi belanja Desa bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dibagi dalam sub bidang:
 - a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan kegamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat.
- (4) Klasifikasi belanja Desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d dibagi dalam sub bidang:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja Desa bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e dibagi dalam sub bidang:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

Pasal 14

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang/jasa;
- c. belanja modal; dan
- d. belanja tak terduga.

Pasal 15

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

- (4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDesa.

Pasal 16

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional Pemerintah Desa;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. operasional BPD;
 - e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional dan/atau honorarium lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

Pasal 17

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
- (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 18

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali Pemerintah Desa.
- (3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.

- (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Pasal 19

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus berdasarkan hasil Musyawarah Desa dan tercantum dalam RKPDesa dan APBDesa.
- (2) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. tokoh/pemuka adat;
 - b. tokoh/pemuka agama;
 - c. tokoh/pemuka masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat seperti kelompok pemuda, kelompok olah raga, kelompok seni dan budaya, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan unsur masyarakat lainnya.

BAB VII PENGELOLAAN ADD

Bagian Kesatu Penyaluran

Pasal 20

Pemerintah Desa menyusun dokumen persyaratan penyaluran ADD berdasarkan kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa dan APB Desa tahun berjalan.

Pasal 21

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan secara bertahap dengan menggunakan mekanisme belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan alokasi penyaluran paling tinggi sebesar 1/12 dari pagu pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal terdapat kebutuhan pengeluaran Desa dalam satu bulan melebihi 1/12 dari pagu ADD, Kepala Desa dapat mengajukan tambahan penyaluran ADD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari pagu ADD bulan Januari;
 - b. diperhitungkan pada penyaluran bulan berikutnya secara bertahap dan tidak menambah pagu ADD tahun berjalan; dan
 - c. hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Penyaluran ADD bulan Desember sebesar sisa ADD yang belum disalurkan.
- (5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara pemindah bukuan secara langsung dari RKUD ke RKD.

Pasal 22

- (1) Penyaluran dilakukan setelah Kepala Desa menyerahkan dokumen persyaratan ke Camat.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan benar dan lengkap, Camat menerbitkan rekomendasi penyaluran ADD kepada Kepala DINPERMASDES dilengkapi dokumen:
 - a. surat pernyataan verifikasi dokumen;
 - b. kuitansi pembayaran dari Desa;
 - c. daftar rekapitulasi permohonan penyaluran ADD; dan
 - d. surat kuasa pemotongan ADD untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan hanya satu kali dibulan Januari.
- (3) Kepala DINPERMASDES memberikan rekomendasi penyaluran ADD kepada Bupati melalui BAKEUDA berdasarkan rekomendasi Camat dengan dilengkapi dokumen:
 - a. surat pengantar penyaluran ADD;
 - b. kuitansi pembayaran dari Desa;
 - c. daftar permohonan penyaluran ADD; dan
 - d. surat kuasa pemotongan ADD untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan hanya satu kali dibulan Januari.
- (4) Kepala BAKEUDA melakukan penyaluran ADD berdasarkan rekomendasi dari Kepala DINPERMASDES.
- (5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikurangi dengan premi BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang harus dipotong dan dibayarkan kepada BPJS Kesehatan.
- (6) Kepala BAKEUDA melakukan pencairan premi BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD berdasarkan tagihan dan disetorkan ke BPJS Kesehatan.
- (7) Pencairan premi BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat oleh Desa sebagai pendapatan ADD dan belanja yang berkenaan.

- (8) Pemotongan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diberlakukan untuk tambahan penyaluran ADD.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan kepada Camat paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan sebelumnya.
- (2) Camat menyampaikan permohonan penyaluran ADD kepada Kepala DINPERMASDES paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan sebelumnya.
- (3) Kepala DINPERMASDES menyampaikan rekomendasi penyaluran ADD kepada Kepala BAKEUDA paling lambat tanggal 25 bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal penyampaian rekomendasi melebihi tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka penyaluran ditunda untuk bulan berikutnya.
- (5) Batas waktu penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak diberlakukan untuk pengajuan tambahan penyaluran ADD.
- (6) Dokumen persyaratan ADD bulan Januari diajukan kepada Kepala BAKEUDA paling lambat tanggal 22 (dua puluh dua) Januari.
- (7) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. ADD bulan Januari, dengan syarat:
 - 1) surat pengantar dari Kades kepada Camat;
 - 2) Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berkenaan;
 - 3) surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Desa;
 - 4) fotokopi buku RKD;
 - 5) kuitansi pembayaran bulan Desember tahun 2024;
 - 6) surat kuasa pemotongan ADD untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan
 - b. ADD bulan Februari, dengan syarat:
 - 1) surat pengantar dari Kepala Desa kepada Camat;
 - 2) kuitansi pembayaran bulan sebelumnya;
 - 3) laporan penggunaan ADD bulan Oktober dan November tahun 2024.
 - c. ADD bulan Maret sampai dengan Desember, dengan syarat:
 - 1) surat pengantar dari Kades kepada Camat;
 - 2) laporan realisasi penggunaan ADD Tahun 2024 untuk ADD bulan Maret
 - 3) laporan penggunaan ADD 2 (dua) bulan sebelumnya untuk ADD bulan April sampai dengan Desember;
 - 4) kuitansi pembayaran bulan sebelumnya.
 - d. Tambahan penyaluran ADD, dengan syarat:
 - 1) surat pengantar dari Kepala Desa kepada Camat; dan
 - 2) kuitansi pembayaran tambahan penyaluran ADD.
- (8) Dalam hal batas hari terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) jatuh pada hari libur maka dokumen dikirim paling lambat pada hari kerja pertama berikutnya.

- (9) Format dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 24

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan ADD dilaksanakan melalui RKD.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 25

- (1) Pengeluaran Desa yang berasal dari ADD dan mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADD.

Pasal 26

Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 27

Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD berpedoman pada penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 28

Dalam hal terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan maka sisa ADD menjadi SiLPA dan dianggarkan kembali pada APBDesa tahun berikutnya.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI ADD

Pasal 29

Pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilaksanakan agar pemanfaatan ADD dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Pasal 30

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan secara berjenjang mulai dari Tim Pembina Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (2) Pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui mekanisme pemeriksaan kas (kas *opname*) yang berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan secara langsung pada obyek kegiatan.
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kabupaten.

Pasal 31

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ketentuan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 32

Evaluasi pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten dan/atau Tim Pembina Kecamatan.

BAB IX SANKSI

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap penyimpangan penggunaan ADD diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat SiLPA ADD secara tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi.
- (3) SiLPA tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan; dan
 - b. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 103

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 103 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama Desa	Kebutuhan Penghasilan			Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)	Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)	Tambah	TOTAL
		Penghasilan Tetap (SILTAP)	Jaminan Sosial	Penghasilan Perbaikan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEMANGKON							
1	KEDUNGBENDA	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	67.240.404		601.806.000
2	BOKOL	311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	27.287.469		471.112.000
3	PELUMUTAN	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	46.915.469		520.988.000
4	MAJATENGAH	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	48.128.761		552.448.000
5	KEDUNGLEGOK	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	42.828.448		516.901.000
6	KEMANGKON	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	45.227.943	273.000	519.573.000
7	PANICAN	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	46.016.093		580.582.000
8	BAKULAN	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	28.171.656		502.244.000
9	KARANGKEMIRI	311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	33.842.408		477.667.000
10	PEGANDEKAN	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	39.321.791		513.394.000
11	SENON	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	59.256.288		563.576.000
12	SUMILIR	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	37.538.320		511.611.000
13	KALIALANG	311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	34.754.690		478.579.000
14	KARANGTENGAH	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	41.143.913		575.710.000
15	MUNTANG	311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	36.169.087		479.993.000
16	GAMBARSAARI	311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	26.265.149		470.089.000
17	TOYAREKA	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	48.838.277		553.158.000
18	JETIS	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	37.115.617		511.188.000
19	MAJASEM	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	38.912.426		512.985.000
2	BUKATEJA							-
1	TIDU	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	40.274.393		514.347.000
2	WIRASABA	454.558.000	26.183.000	-	114.320.238	62.495.763		657.557.000
3	KEMBANGAN	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	80.520.195	473.000	615.559.000
4	CIPAWON	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	63.604.285		598.171.000
5	KARANGCENGIS	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	67.266.553		601.833.000
6	KARANGGEDANG	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	60.855.428	5.934.000	571.109.000
7	KARANGNANGKA	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	36.974.450	1.983.000	513.030.000
8	KUTAWIS	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	69.409.761	6.195.000	610.170.000
9	KEBUTUH	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	50.260.003		584.826.000
10	PENARUBAN	311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	28.936.755		472.761.000
11	KEDUNGJATI	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	71.953.336		576.273.000
12	BUKATEJA	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	61.452.962		596.019.000
13	MAJASARI	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	42.941.252		577.507.000
14	BAJONG	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	56.730.617		591.297.000
3	KEJOBONG							-
1	BANDINGAN	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	46.416.487		580.983.000
2	LAMUK	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	47.596.312		582.163.000
3	SOKANEGARA	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	46.421.501		550.741.000
4	GUMIWANG	340.158.000	19.594.000	87.600.000	114.320.238	35.323.339		596.996.000
5	KRENCENG	340.158.000	19.594.000	87.600.000	114.320.238	43.221.168		604.893.000

No	Nama Desa		Kebutuhan Penghasilan			Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)	Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)	Tambahkan	TOTAL
			Penghasilan Tetap (SILTAP)	Jaminan Sosial	Penghasilan Perbaikan				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	NANGKASAWIT		311.558.000	17.946.000	79.800.000	114.320.238	38.671.250		562.295.000
7	PANDANSARI		397.358.000	22.888.000	103.200.000	114.320.238	49.386.603	1.425.000	688.578.000
8	KEJOBONG		397.358.000	22.888.000	103.200.000	114.320.238	57.150.125		694.916.000
9	LANGGAR		397.358.000	22.888.000	103.200.000	114.320.238	77.764.736	320.000	715.850.000
10	TIMBANG		397.358.000	22.888.000	103.200.000	114.320.238	44.107.868		681.874.000
11	NANGKOD		340.158.000	19.594.000	87.600.000	114.320.238	54.415.152		616.087.000
12	KEDARPAN		340.158.000	19.594.000	87.600.000	114.320.238	38.605.640		600.278.000
13	PANGEMPON		311.558.000	17.946.000	79.800.000	114.320.238	58.420.296		582.045.000
4	KALIGONDANG								-
1	LAMONGAN		340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	27.316.110		501.388.000
2	TEJASARI		368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	40.149.379		544.469.000
3	CILAPAR		340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	36.883.152		510.955.000
4	PENOLIH		397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	46.069.180		580.635.000
5	SINDURAJA		368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	47.649.511		551.969.000
6	SELAKAMBANG		397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	99.847.611		634.414.000
7	SELANEGARA		368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	38.033.744		542.353.000
8	KALIGONDANG		368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	35.811.565		540.131.000
9	BRECEK		311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	25.415.503		469.240.000
10	SEMPOR LOR		311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	23.673.065		467.497.000
11	PENARUBAN		397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	30.865.071		565.431.000
12	KALIKAJAR		368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	37.460.028		541.779.000
13	KEMBARAN WETAN		368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	38.427.848		542.747.000
14	SLINGA		340.158.000	19.594.000	87.600.000	114.320.238	61.839.952		623.512.000
15	ARENAN		397.358.000	22.888.000	103.200.000	114.320.238	65.167.842		702.933.000
16	SIDANEGARA		340.158.000	19.594.000	87.600.000	114.320.238	43.062.619		604.735.000
17	PAGERANDONG		340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	40.098.323		514.171.000
18	SIDAREJA		368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	72.935.323		577.255.000
5	PURBALINGGA								-
1	TOYAREJA		311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	32.480.581		476.305.000
2	JATISABA		368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	36.495.062		540.814.000
6	KALIMANAH								-
1	JOMPO		311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	24.933.442		468.758.000
2	RABAK		311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	32.318.628		476.143.000
3	BLATER		368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	34.856.959		539.176.000
4	MANDURAGA		311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	25.860.142		469.684.000
5	KARANGSARI		311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	25.994.406		469.819.000
6	KALIMANAH KULON		311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	29.562.437		473.387.000
7	SIDAKANGEN		311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	26.658.789		470.483.000
8	KARANGPETIR		311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	24.312.375		468.137.000
9	KALIMANAH WETAN		311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	27.930.114		471.754.000
10	GRECOL		368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	41.256.525		545.576.000
11	SELABAYA		311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	24.698.413		468.523.000
12	KLAPASAWIT		340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	40.503.059		514.575.000
13	KEDUNGWULUH		340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	35.169.643		509.242.000
14	BABAKAN		368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	45.647.081		549.966.000

No	Nama Desa	Kebutuhan Penghasilan			Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)	Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)	Tambahan	TOTAL
		Penghasilan Tetap (SILTAP)	Jaminan Sosial	Penghasilan Perbaikan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	KUTASARI							-
1	KARANGLEWAS	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	28.433.374		502.506.000
2	MUNJUL	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	33.415.750	96.000	537.831.000
3	SUMINGKIR	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	47.759.257	4.485.000	586.809.000
4	MERI	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	39.721.310		574.288.000
5	KUTASARI	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	40.105.997		574.672.000
6	KARANGKLESEM	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	38.305.029		512.377.000
7	KARANGREJA	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	65.417.802		599.984.000
8	KARANGAREN	311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	21.498.330		465.323.000
9	LIMBANGAN	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	47.092.735		551.412.000
10	CENDANA	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	76.595.733	3.081.000	614.243.000
11	CANDIWULAN	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	57.822.684	1.665.000	594.054.000
12	KARANGCEGAK	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	71.869.770	17.391.000	593.580.000
13	CANDINATA	368.758.000	21.241.000	95.400.000	114.320.238	88.514.813	3.273.000	691.507.000
14	KARANGJENGKOL	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	62.599.441		597.166.000
8	MREBET							-
1	KARANGTURI	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	38.448.315		512.521.000
2	ONJE	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	59.953.383		564.273.000
3	SINDANG	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	52.248.516		556.568.000
4	TANGKISAN	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	75.676.124		610.242.000
5	KRADENAN	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	29.571.133		503.643.000
6	LAMBUR	311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	36.304.841		480.129.000
7	SELAGANGGENG	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	37.581.148		511.653.000
8	MANGUNEGARA	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	28.928.528		503.001.000
9	KARANGNANGKA	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	35.501.267		509.574.000
10	MREBET	311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	29.488.373	5.123.000	478.436.000
11	BOJONG	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	43.873.747	883.000	518.829.000
12	SERAYU KARANGANYU	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	35.407.080	842.000	510.321.000
13	SERAYU LARANGAN	311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	38.701.783	3.203.000	485.729.000
14	CAMPAKOAHAH	311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	40.908.422		484.733.000
15	PAGERANDONG	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	55.749.604		590.316.000
16	CIPAKU	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	71.004.129		605.570.000
17	BINANGUN	368.758.000	21.241.000	95.400.000	114.320.238	56.856.197	7.408.000	663.982.000
18	PENGALUSAN	397.358.000	22.888.000	103.200.000	114.320.238	59.567.185	8.617.000	705.950.000
19	SANGKANAYU	340.158.000	19.594.000	87.600.000	114.320.238	54.032.719	9.463.000	625.168.000
9	BOBOTSARI							-
1	GANDASULI	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	23.624.018		497.696.000
2	KALAPACUNG	311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	29.899.118	2.482.000	476.205.000
3	KARANGMALANG	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	42.620.484		546.940.000
4	BANJARSARI	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	45.711.197		550.030.000
5	MAJAPURA	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	36.906.670		541.226.000
6	BOBOTSARI	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	37.927.118		542.246.000
7	KARANGDUREN	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	35.007.126	4.028.000	513.107.000
8	PAKUNCEN	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	39.538.448		513.611.000
9	KARANGTALUN	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	41.976.754		516.049.000

No	Nama Desa	Kebutuhan Penghasilan			Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)	Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)	Tambahan	TOTAL
		Penghasilan Tetap (SILTAP)	Jaminan Sosial	Penghasilan Perbaikan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	GUNUNGKARANG	311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	31.121.611		474.946.000
11	TALAGENING	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	45.080.209	6.051.000	525.203.000
12	TLAGAYASA	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	35.152.544	10.227.000	519.452.000
13	DAGAN	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	39.529.104		574.095.000
14	PALUMBUNGAN	254.358.000	14.652.000	-	114.320.238	33.931.339		417.262.000
15	LIMBASARI	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	45.208.108		519.280.000
16	PALUMBUNGAN WET	254.358.000	14.652.000	-	114.320.238	28.381.987		411.715.000
10	KARANGREJA							-
1	SERANG	397.358.000	22.888.000	103.200.000	114.320.238	123.022.955	3.940.000	764.729.000
2	KUTABAWA	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	79.684.767	10.655.000	624.906.000
3	SIWARAK	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	80.327.100	8.032.000	592.678.000
4	TLAHAB LOR	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	89.355.992	2.658.000	626.580.000
5	TLAHAB KIDUL	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	72.211.057	9.671.000	586.201.000
6	KARANGREJA	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	63.271.519		537.344.000
7	GONDANG	340.158.000	19.594.000	87.600.000	114.320.238	71.130.277		632.803.000
11	KARANGANYAR							-
1	PONJEN	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	41.387.192	4.360.000	550.066.000
2	BUARA	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	32.691.610		506.764.000
3	BRAKAS	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	30.052.616		504.125.000
4	BUNGKANEL	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	37.571.227		541.890.000
5	LUMPANG	311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	31.558.185		475.382.000
6	KARANGGEDANG	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	32.669.366		506.742.000
7	KABUNDERAN	311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	23.061.550		466.886.000
8	JAMBUDESA	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	36.249.355	3.527.000	544.096.000
9	MARIBAYA	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	55.224.186		529.296.000
10	KARANGANYAR	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	44.634.530	794.000	579.995.000
11	BANJARKERTA	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	42.790.934		577.357.000
12	KALIJARAN	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	55.734.636	17.000	590.318.000
13	KALIORI	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	71.550.542		606.117.000
12	KARANGMONCOL							-
1	KARANGSARI	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	57.389.133		591.955.000
2	PEPEDAN	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	49.238.649		583.805.000
3	PEKIRINGAN	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	38.194.838		572.761.000
4	GRANTUNG	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	45.968.994		550.288.000
5	RAJAWANA	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	53.550.910		588.117.000
6	TAJUG	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	40.859.514		575.426.000
7	TAMANSARI	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	82.019.561		616.586.000
8	BALERAKSA	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	78.299.068		612.865.000
9	TUNJUNG MULI	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	128.446.139		663.012.000
10	KRAMAT	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	45.939.932		580.506.000
11	SIRAU	397.358.000	22.888.000	103.200.000	114.320.238	84.407.922	1.357.000	723.531.000
13	REMBANG							-
1	WLAHAR	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	56.090.355		560.410.000
2	BANTARBARANG	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	110.864.603		645.431.000
3	KARANGBAWANG	397.358.000	22.888.000	103.200.000	114.320.238	49.938.591		687.705.000

No	Nama Desa		Kebutuhan Penghasilan			Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)	Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)	Tambahan	TOTAL
			Penghasilan Tetap (SILTAP)	Jaminan Sosial	Penghasilan Perbaikan				
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	GUNUNGWULED	425.958.000	24.536.000	-	114.320.238	73.985.164		638.799.000	
5	LOSARI	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	93.290.271		627.857.000	
6	BODASKARANGJATI	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	42.586.004		577.152.000	
7	WANOARA WETAN	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	42.744.840		547.064.000	
8	WANOARA KULON	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	35.359.249		509.431.000	
9	MAKAM	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	94.278.789		628.845.000	
10	SUMAMPIR	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	90.898.943		625.465.000	
11	TANALUM	368.758.000	21.241.000	95.400.000	114.320.238	62.397.188	7.004.000	669.119.000	
12	PANUSUPAN	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	114.696.169		619.015.000	
14	BOJONGSARI							-	
1	BROBOT	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	34.919.398		539.239.000	
2	GEMBONG	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	29.804.452		503.877.000	
3	GALUH	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	29.628.710		533.948.000	
4	BANJARAN	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	60.980.634		595.547.000	
5	PATEMON	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	46.872.391	4.594.000	586.033.000	
6	BOJONGSARI	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	40.061.425		574.628.000	
7	KAJONGAN	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	46.696.876	3.416.000	554.432.000	
8	KARANGBANJAR	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	39.935.187		574.501.000	
9	BEJI	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	40.269.816		514.342.000	
10	PAGEDANGAN	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	40.537.328		575.104.000	
11	PEKALONGAN	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	52.358.756		586.925.000	
12	METENGGENG	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	51.120.824		555.440.000	
13	BUMISARI	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	96.400.433	15.116.000	646.083.000	
15	PADAMARA							-	
1	KARANGPULE	311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	28.969.643		472.794.000	
2	SOKAWERA	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	31.465.347		505.538.000	
3	KARANGJAMBE	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	36.373.506		540.693.000	
4	BOJANEGARA	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	33.576.818		507.649.000	
5	GEMURUH	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	35.355.631		509.428.000	
6	DAWUHAN	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	38.408.562		572.975.000	
7	PRIGI	311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	36.231.402		480.056.000	
8	PADAMARA	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	24.702.964		498.775.000	
9	PURBAYASA	311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	29.353.546		473.178.000	
10	KALITINGGAR	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	34.027.899		508.100.000	
11	MIPIRAN	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	36.792.051	1.858.000	512.722.000	
12	KARANGGAMBAS	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	40.853.229		514.925.000	
13	KALITINGGAR KIDUL	311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	22.415.609		466.240.000	
16	PENGADEGAN							-	
1	PANUNGGALAN	311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	46.797.105		490.621.000	
2	LARANGAN	397.358.000	22.888.000	103.200.000	114.320.238	67.584.449		705.351.000	
3	PASUNGGINGAN	425.958.000	24.536.000	111.000.000	114.320.238	78.289.632		754.104.000	
4	PENGADEGAN	425.958.000	24.536.000	118.800.000	114.320.238	103.298.299		786.913.000	
5	KARANGJOHO	340.158.000	19.594.000	87.600.000	114.320.238	45.505.666		607.178.000	
6	BEDAGAS	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	74.619.192		609.185.000	
7	TUMANGGAL	397.358.000	22.888.000	103.200.000	114.320.238	59.061.600	3.558.000	700.386.000	

No	Nama Desa	Kebutuhan Penghasilan			Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)	Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)	Tambahkan	TOTAL
		Penghasilan Tetap (SILTAP)	Jaminan Sosial	Penghasilan Perbaikan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	TEGALPINGEN	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	67.918.749		572.238.000
9	TETEL	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	51.325.484		525.398.000
17	KARANGJAMBU							-
1	PURBASARI	340.158.000	19.594.000	87.600.000	114.320.238	94.621.651		656.294.000
2	SIRANDU	282.958.000	16.299.000	72.000.000	114.320.238	69.412.744		554.990.000
3	KARANGJAMBU	340.158.000	19.594.000	87.600.000	114.320.238	79.893.471		641.566.000
4	SANGUWATANG	340.158.000	19.594.000	87.600.000	114.320.238	75.968.121	4.811.000	642.451.000
5	JINGKANG	340.158.000	19.594.000	87.600.000	114.320.238	85.568.253	3.703.000	650.943.000
6	DANASARI	340.158.000	19.594.000	95.400.000	114.320.238	72.754.631		642.227.000
18	KERTANEGARA							-
1	KRANGEAN	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	65.719.778	3.413.000	603.699.000
2	DARMA	311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	33.267.813		477.092.000
3	LANGKAP	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	50.589.477	3.383.000	558.292.000
4	ADIARSA	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	46.732.015		551.051.000
5	KARANGASEM	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	56.508.104		591.074.000
6	KARANGPUCUNG	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	31.707.534		505.780.000
7	CONDONG	311.558.000	17.946.000	-	114.320.238	31.178.630		475.003.000
8	KASIH	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	38.685.503		543.005.000
9	KARANGTENGAH	368.758.000	21.241.000	-	114.320.238	36.498.540		540.818.000
10	KERTANEGARA	397.358.000	22.888.000	-	114.320.238	35.575.312		570.142.000
11	MERGASANA	340.158.000	19.594.000	-	114.320.238	25.819.913		499.892.000
TOTAL		80.685.592.000	4.647.600.000	3.117.000.000	25.607.733.200	10.974.742.800	200.788.000	125.233.456.000

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 103 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN,
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI
DANA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2025

FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

- Form I : Surat Pengantar dari Kepala Desa Kepada Camat.
Form II : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
Form III : Kuitansi Pembayaran.
Form IV : Peraturan Desa tentang APBDesa.
Form V : Laporan Penggunaan ADD Tahun 2024.
Form VI : Laporan Penggunaan ADD Bulan sebelumnya.
Form VII : Rekomendasi Penyaluran ADD dari Camat.
Form VIII : Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen dari Camat.
Form IX : Daftar Rekapitulasi Permohonan Penyaluran ADD.
Form X : Surat Kuasa pemotongan ADD untuk pembayaran Premi BPJS Kesehatan.

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 103

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN

DESA

Alamat : Jln. Desa Purbalingga

Purbalingga, 2025

Nomor : 411.2/
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Penyaluran Dana
ADD Bulan Tahun 2025 /
Tambahan Penyaluran ADD*

Kepada Yth :
Camat
Di -
T E M P A T

Dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2025 di Desa Kecamatan dengan hormat bersama ini kami mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) bulanTahun 2025/ Tambahan Penyaluran ADD* sebesar Rp (.....) Sebagai kelengkapan dokumen pencairan berikut ini kami lampirkan :

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; (hanya ADD bulan Januari)
2. Kuitansi Pembayaran bulan sebelumnya/ Kuitansi Pembayaran Tambahan Penyaluran ADD* ;
3. Peraturan Desa tentang APBDDesa; (hanya ADD bulan Januari)
4. Laporan ADD bulan Oktober dan November; (untuk ADD bulan Februari)
5. Laporan ADD Tahun 2024; (untuk ADD bulan Maret)
6. Laporan ADD 2 Bulan sebelumnya; (untuk ADD bulan April dan seterusnya)
7. Foto Copy buku RKD. (hanya ADD bulan Januari);
8. Surat Kuasa Pematangan ADD untuk Pembayaran Premi BPJS Kesehatan (hanya untuk pengajuan ADD bulan Januari).

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa

Keterangan :

* : pilih salah satu sesuai pengajuan



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KECAMATAN

DESA

Alamat : Jln Raya Purbalingga

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jabatan : Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Purbalingga

Dengan ini menyatakan sanggup bertanggung jawab secara mutlak terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2025, baik dalam perencanaan, Pengelolaan maupun pelaporan sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan penggunaan Alokasi Dana Desa yang menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah/desa, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan ke kas desa serta dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini saya buat dengan sungguh- sungguh dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 2025

Ketua BPD Desa

.....

Kecamatan

Kepala Desa

Kecamatan

MATERAI 10000

Mengetahui:

Camat

.....
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KECAMATAN

DESA

Alamat : Jln Raya Purbalingga

KUITANSI PEMBAYARAN

Telah terima dari : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga

Untuk Keperluan : Penyaluran Alokasi Dana Desa Bulan Tahun 2025/

Tambahan Penyaluran ADD*

Dengan rincian :

ADD Bulan	Tanggal Terima	Jumlah Permohonan Penyaluran ADD/ Tambahan Penyaluran ADD* (Rp)	Potongan BPJS Kesehatan (Rp)	Jumlah Diterima (Rp)
1	2	3	4	5= (3-4)

Terbilang : (sesuai kolom 3 dan ditulis dengan huruf)

.....

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :

Nama Rekening : Rekening Kas Pemerintah Desa Kecamatan

Nama Bank : Bank Jateng Cabang

(Desa), tanggal (sesuai dana masuk rekening)

Kepala Desa

Kec.

MATERAI

10000

(Nama)

Keterangan :

* : pilih salah satu sesuai pengajuan



KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ... Tahun tentang, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor Tahun tentang (Lembaran daerah Kabupaten Tahun Nomor);
6. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Lampiran Peraturan
Desa Nomor :
Tahun :
Tentang : Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa.

FORMAT
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1 1	<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah		
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>		
1 2 1	Dana Desa		
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota		
1 2 3	Alokasi Dana Desa		
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Bantuan Provinsi		
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota		
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN		
2	BELANJA		
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>		
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2 1 1 1	Belanja Pegawai:		
	- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat		
	- Tunjangan BPD		
2 1 2	Operasional Perkantoran		
2 1 2 2	Belanja Barang dan Jasa		
	- Alat Tulis Kantor		
	- Benda POS		

				- Pakaian Dinas dan Atribut		
				- Pakaian Dinas		
				- Alat dan Bahan Kebersihan		
				- Perjalanan Dinas		
				- Pemeliharaan		
				- Air, Listrik,dasn Telepon		
				- Honor		
				- dst.....		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin TIK		
				- dst.....		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	1	4		Operasional RT/ RW		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	2		Pengaspalan jalan desa		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	2	3	Belanja Modal:		
				- Aspal		
				- Pasir		
				- dst		
2	2	3		Kegiatan.....		

2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor Pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan Pelatihan		
				- dst.....		
2	3	2		Kegiatan.....		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan pelatihan		
				- dst.....		
2	4	2		Kegiatan.....		
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan		
				- dst.....		
2	5	2		Kegiatan.....		
				JUMLAH BELANJA		
				<i>SURPLUS / DEFISIT</i>		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan		
				JUMLAH (RP)		
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Desa		
				JUMLAH (RP)		

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

.....

TTD

(.....)

LAPORAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

TAHUN 2024

DESA KECAMATAN KABUPATEN PURBALINGGA

Pagu Desa Rp.

KODE REK	URAIAN	TANGGAL PENYALURAN	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET
	PENDAPATAN <i>Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa</i> - BULAN JANUARI s.d BULAN DESEMBER BELANJA BANTUAN KE DESA <i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan</i> Kegiatan Kegiatan, dst <i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i> Kegiatan Kegiatan, dst <i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i> Kegiatan Kegiatan, dst <i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i> Kegiatan Kegiatan, dst Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Kegiatan Kegiatan, dst					
	Jumlah					

Disetujui Oleh :
Kepala Desa

Bendahara Desa

LAPORAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
 BULAN TAHUN 2025
 DESA KECAMATAN KABUPATEN PURBALINGGA

Pagu Desa Rp.

KODE REK	URAIAN	TANGGAL PENYALURAN	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET
	PENDAPATAN <i>Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa - Bulan</i>					
	BELANJA BANTUAN KE DESA <i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan.</i> Kegiatan dst... <i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i> Perbaikan Saluran Irigasi Pengaspalan Jalan Desa dst.. ... <i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i> Kegiatan Kegiatan dst. <i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i> Kegiatan Kegiatan ...					
	Jumlah					

Disetujui Oleh :
Kepala Desa

Bendahara Desa



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN

Jl. Telp.

REKOMENDASI

NOMOR : 412.2 /
 TAHUN 2025

TENTANG

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
 BULAN TAHUN 2025/ TAMBAHAN PENYALURAN ADD*

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor..... Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025.
- Pertimbangan : Permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa dari Kepala Desa bulan Tahun 2025/ Tambahan Penyaluran ADD*

Memberikan Rekomendasi :

Kepada : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga

Untuk : Memberikan rekomendasi penyaluran ADD bulan Tahun 2025/ Tambahan Penyaluran ADD* sebanyak Desa di Kecamatan(sebagaimana terlampir).

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di
 pada tanggal2025

CAMAT

.....
 NIP.

Keterangan :

* : pilih salah satu sesuai pengajuan



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN
 Jl. Telp.

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 412.2/

Pada hari ini, tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan : Camat
 Selaku ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan

Menyatakan bahwa :

1. Telah melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2025 bulan 2025/ Tambahan Penyaluran ADD* sejumlah Desa di wilayah Kecamatan sebesar Rp. (.....
2. Berkas kami nyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, kemudian berkas-berkas tersebut kami simpan di Kecamatan.
3. Menerangkan dengan sebenar-benarnya, bahwa berkas dan persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) bulan 2025/ Tambahan Penyaluran ADD* sejumlah Desa di wilayah Kecamatan telah lengkap dan memenuhi persyaratan untuk penyaluran dana.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan seperlunya

CAMAT

.....
 NIP.

Keterangan :

* : pilih salah satu sesuai pengajuan

DAFTAR REKAPITULASI PERMOHONAN PENYALURAN ADD TAHUN 2024
 KECAMATAN KABUPATEN PURBALINGGA
 BULAN TAHUN 2025

NO	DESA	PAGU ADD	PENYALURAN				REKENING DESA
			SAMPAI DG BLN LALU	BULAN INI	SAMPAI DG BLN INI	SISA YG BLM DISALURKAN	
1	2	3	4	5	6= (4+5)	7=(3-6)	8
JUMLAH							

CAMAT

(.....)

NIP.....



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN
DESA
Alamat :

FORM X

SURAT KUASA
PEMOTONGAN PEMBAYARAN
PREMI BPJS KESEHATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa, dengan ini memberikan Kuasa kepada :

Nama : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga
Alamat : Jalan Onje No. 4 Purbalingga

Untuk melakukan pemotongan dan penyetoran pembayaran premi BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kecamatan sebesar 1 % (satu per seratus) dari penghasilan tetap/ siltap pada setiap bulan penyaluran Alokasi Dana Desa sesuai tagihan BPJS Kesehatan. Surat Kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran dua ribu dua puluh lima .

Purbalingga, 2025

Kepala Desa.....
Kecamatan

MATERAI
10.000

(NAMA LENGKAP)